



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 08 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN SALON KECANTIKAN
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa keberadaan salon kecantikan sebagai sarana pelayanan umum dalam upaya perawatan dan merias diri yang erat kaitan dengan pelayanan kesehatan telah berkembang pesat baik di perkotaan maupun di perdesaan, sehingga perlu pengawasan dan pembinaan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menggali potensi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan " b" di atas, perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/Per/1976 tentang Produksi Peredaran Kosmetika, Alat Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN SALON KECANTIKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan, khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operasi;
- h. Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar, gigi dan rongga mulut) untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimasukan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit;
- i. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah mendiagnosis penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- j. Ijin Penyelenggaraan Salon Kecantikan, yang selanjutnya dapat disebut Ijin adalah ijin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum yang akan menyelenggarakan salon kecantikan di Kabupaten Tasikmalaya;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- l. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Salon Kecantikan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan Daerah atas penggunaan pelayanan di salon kecantikan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- p. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang memuat ketentuan pidana.

BAB II PENYELENGGARAAN SALON KECANTIKAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan salon kecantikan diwajibkan memiliki Izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya berlaku untuk jenis pemeliharaan perawatan kecantikan sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin;
- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
- (2) Setiap perubahan dan atau penambahan pelayanan yang diberikan diwajibkan mengajukan izin baru;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat mengajukan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan pemegang izin diwajibkan untuk daftar ulang setiap tahun;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh izin dan pelaksanaan daftar ulang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut :

- a. atas permintaan tertulis dari pemegang izin;
- b. apabila fungsi salon kecantikan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB IV TIPE SALON KECANTIKAN

Pasal 6

- (1) Salon Kecantikan dibagi menjadi 4 (empat) tipe :
 - a. Tipe A adalah salon pusat kecantikan kulit dan rambut (beauty centre) yang memberi pelayanan baik manual, preparatif, aparatif dan dekoratif, ditambah dengan perawatan khusus seperti obesitas, diet dan senam serta dilengkapi peralatan listrik yang digunakan lebih lengkap;
 - b. Tipe B adalah salon kecantikan yang memberikan pelayanan kecantikan kulit dan rambut dengan cara perawatan manual, preparatif, aparatif dan dekoratif dilengkapi alat listrik yang digunakan masih terbatas;
 - c. Tipe C adalah salon kecantikan kulit dan atau rambut yang memberi pelayanan secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif untuk kulit dan rambut yang sehat dan dengan kelainan ringan;
 - d. Tipe D adalah salon kecantikan kulit dan atau rambut yang memberi pelayanan perawatan sederhana (dasar) secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif.
- (2) Penetapan kriteria untuk masing-masing tipe sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

**BAB V
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Setiap penerbitan Izin untuk penyelenggaraan salon kecantikan dipungut retribusi sebagai pungutan Daerah atas pemberian izin yang diberikan kepada perorangan dan atan badan hukum;
- (2) Objek retribusi adalah setiap penerbitan izin bagi penyelenggaraan Salon Kecantikan;
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin bagi penyelenggaraan Salon Kecantikan.

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

Retribusi Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

**BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Tipe dan jenis pelayanan yang diberikan salon kecantikan.

**BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memelihara kesehatan diri pribadi setiap masyarakat dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BABIX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 11

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan Tipe salon kecantikan dan jenis pelayanan yang disediakan oleh salon kecantikan;
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

TIPE SALON	RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN	RETRIBUSI DAFTAR ULANG
▪ Tipe A	Rp. 400.000,00/ 3 tahun	Rp. 250.000,00/tahun
▪ Tipe B	Rp. 300.000,00/ 3 tahun	Rp. 150.000,00/tahun
▪ Tipe C	Rp. 200.000,00/ 3 tahun	Rp. 100.000,00/tahun
▪ Tipe D	Rp. 75.000,00/ 3 tahun	Rp. 25.000,00/tahun

**BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dipersamakan dengan jangka waktu Izin.

Pasal 13

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya Izin.

**BAB XI
DAERAH PEMUNGUTAN**

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

**BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Izin, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi disetor ke Kas Daerah;
- (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati .

**BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 20

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 2 Oktober 2001

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 3 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Tingkat I
NIP. 010 072 069

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI B**